BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Mayoritas masyarakat Indonesia menganut agama Islam, sehingga ajaran dan nilai-nilai Islam memberikan pengaruh yang sangat besar dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari sosial, budaya, ekonomi, hingga pendidikan. Kehadiran mayoritas umat Islam ini menjadikan nilai-nilai keislaman sebagai salah satu fondasi penting dalam membentuk dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.[1] Dengan jumlah pemeluk agama Islam yang sangat besar, Indonesia menempati posisi strategis sebagai negara dengan komunitas Muslim terbanyak secara global, yang tentunya memberikan dampak terhadap kebijakan publik, termasuk dalam hal pengembangan industri. Dominasi jumlah ini memberikan dampak yang besar terhadap identitas keagamaan bangsa serta memengaruhi arah perkembangan kebijakan sosial dan budaya di berbagai sektor kehidupan Masyarakat Jumlah umat Muslim di Indonesia sangat besar, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Hal ini berimplikasi besar terhadap berbagai aspek kehidupan sosial, budaya, dan keagamaan masyarakat Indonesia yang secara umum dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam terbanyak di dunia, di mana sekitar 87,18% dari total populasi yang berjumlah 232,5 juta jiwa memeluk agama Islam (Charity, 2017).[2] Kondisi ini menciptakan potensi besar bagi pengembangan pasar berbasis kebutuhan dan preferensi umat Muslim. Salah satu bentuk konkret dari dinamika perkembangan masyarakat Muslim di Indonesia dapat dilihat dari semakin populernya tren gaya hidup halal atau halal lifestyle. Fenomena ini

[1] Saputri, (2020) “Pemetaan Potensi Indonesia Sebagai Pusat Industri Halal Dunia", Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah”

[2] Noviantoro dan Zurohman, “Prospek Pariwisata Syariah (Halal Tourism),” Jurnal Ekonomi Syariah, Volume 8, Nomor 2, 2020, 275-296, Hlm 21.Hlm 21.

menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menerapkan prinsip-prinsip keislaman dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari konsumsi makanan dan minuman, fesyen, hingga sektor pariwisata dan keuangan. Konsep gaya hidup halal saat ini tidak lagi terbatas pada aspek konsumsi makanan dan minuman semata, melainkan telah merambah ke berbagai sektor lainnya yang mencerminkan nilai-nilai syariat Islam secara. Lebih dari itu, makna dan implementasinya telah mengalami perkembangan signifikan, mencakup berbagai dimensi kehidupan modern seperti fesyen, kosmetik, keuangan, pariwisata, hingga gaya hidup sehari-hari yang selaras dengan nilai-nilai keislaman. Hal ini mencerminkan perluasan pemahaman masyarakat terhadap praktik hidup yang sesuai dengan ajaran Islam secara holistik. Saat ini, prinsip kehalalan telah menjadi pedoman dalam pengembangan beragam produk non-kuliner, seperti obat-obatan, kosmetik, dan busana. Bahkan, implementasi konsep ini telah merambah ke sektor jasa, termasuk industri perhotelan dan pariwisata berbasis syariah, serta layanan keuangan dan investasi yang mengedepankan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Fenomena ini menunjukkan bahwa gaya hidup halal telah menjadi bagian integral dalam kehidupan masyarakat Muslim kontemporer, baik di tingkat nasional maupun global. Perkembangan dan perluasan konsep halal ke berbagai sektor kehidupan menegaskan bahwa nilai-nilai kehalalan tidak semata-mata memiliki dimensi religius yang berkaitan dengan kewajiban spiritual umat Islam. Lebih dari itu, kehalalan juga merepresentasikan suatu potensi ekonomi yang sangat menjanjikan. Fenomena ini tercermin dari tingginya permintaan masyarakat terhadap berbagai produk dan layanan yang telah memperoleh sertifikasi halal, baik di tingkat nasional maupun global. Peningkatan kebutuhan tersebut telah mendorong pertumbuhan industri halal secara signifikan, menjadikannya sebagai salah satu sektor strategis yang berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang bersifat inklusif dan berkelanjutan. Di negara-negara dengan populasi Muslim yang dominan, seperti Indonesia, industri halal dipandang sebagai salah satu kekuatan utama yang berperan dalam mendorong

pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan mempertimbangkan jumlah umat Muslim yang sangat besar di Indonesia, serta tumbuhnya kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya penggunaan produk dan layanan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, pengembangan sektor industri halal di Tanah Air memegang peranan yang sangat strategis. Potensi pasar yang luas ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara kunci dalam penguatan ekosistem halal, baik dalam konteks pemenuhan kebutuhan domestik maupun sebagai pemain utama di pasar global. Tidak hanya relevan dari sisi kebudayaan dan pemenuhan nilai-nilai keagamaan, sektor ini juga memiliki peran penting sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi nasional.Karena itu, industri halal tidak lagi sekadar dianggap sebagai penanda identitas keagamaan umat Islam, melainkan telah bertransformasi menjadi salah satu pilar utama dalam mendukung terciptanya sistem ekonomi yang berkelanjutan serta mampu bersaing secara kompetitif. Peran industri halal memiliki signifikansi strategis yang tidak hanya terbatas pada pembangunan ekonomi nasional, tetapi juga memberikan dampak penting di tingkat regional maupun global. Hal ini sejalan dengan semakin meningkatnya permintaan akan produk dan layanan yang berlandaskan pada nilai-nilai halal. Dengan demikian, industri halal tidak hanya menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi domestik, tetapi juga menjadi kekuatan kompetitif yang mampu memperluas jaringan pasar dan memperkuat posisi Indonesia dalam ekonomi global berbasis prinsip-prinsip kehalalan.

Dalam perspektif ajaran Islam, kehalalan makanan dan minuman memiliki posisi yang sangat krusial dalam kehidupan sehari-hari umat Muslim. Hal ini berkaitan erat dengan kepatuhan terhadap syariat Islam yang mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi. Selain itu, menjaga kehalalan konsumsi juga dianggap sebagai upaya menjaga kesucian jiwa dan tubuh, sehingga umat Muslim dapat menjalankan ibadah dan aktivitas keseharian dengan penuh keberkahan dan sesuai dengan tuntunan agama. mengkonsumsi suatu produk baik itu makanan harus sudah berstandard hukum syariat agar layak untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari serta

memberikan manfaat secara luas untuk kehidupan selanjutnya, agar bisa menjalankan ibadah dengan baik.[3]

Oleh karena itu, aspek kehalalan menjadi bagian integral dalam menjalani kehidupan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pemilihan produk halal oleh masyarakat tidak semata-mata didasari oleh kewajiban untuk mematuhi ketentuan agama, tetapi juga merefleksikan kesadaran spiritual untuk menjaga kemurnian, keberkahan, dan kualitas dalam setiap aspek konsumsi. Praktik ini mencerminkan integrasi antara nilai-nilai keimanan dan pola hidup sehari-hari, di mana umat Muslim berupaya memastikan bahwa apa yang mereka konsumsi tidak hanya halal secara hukum agama, tetapi juga memberikan dampak positif secara moral dan spiritual. Konsumsi makanan dan minuman yang halal diyakini memberikan dampak positif tidak hanya bagi kesehatan fisik, tetapi juga bagi spiritualitas dan moralitas individu Muslim, sehingga menjadi bagian integral dalam menjalankan kehidupan yang sesuai dengan tuntunan syariat. Konsep halal merujuk pada produk-produk yang telah memenuhi kriteria dan ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam, sehingga dianggap sah dan diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh umat Muslim. Pemenuhan standar ini mencakup aspek-aspek tertentu yang sesuai dengan syariat, sehingga produk tersebut layak digunakan tanpa menimbulkan keraguan dari segi keagamaan. Dalam konteks tersebut, sangat penting bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk memberikan perhatian yang mendalam terhadap aspek kehalalan produk yang mereka hasilkan dan pasarkan. Hal ini bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumen Muslim yang semakin meningkat akan produk halal, tetapi juga sebagai upaya strategis dalam meningkatkan daya saing produk di pasar. Dengan memastikan bahwa produk yang ditawarkan memenuhi standar kehalalan, UMKM dapat memperluas pangsa pasar sekaligus membangun

[3] Eka Rahayuningsih dan M. Lathoif Ghozali , "Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif Mashlahah Mursalah, (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam :Maret 2021)" Hlm 10 Diakses pada http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie.

kepercayaan konsumen, sehingga berkontribusi positif terhadap pertumbuhan dan keberlanjutan usaha mereka. Kesadaran dan komitmen terhadap aspek kehalalan tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan konsumen Muslim. Produk yang dikategorikan sebagai halal adalah produk yang dalam seluruh prosesnya—mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan, hingga penyajian—mengikuti prinsip-prinsip serta ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Kepatuhan terhadap standar kehalalan mencerminkan komitmen pelaku usaha dalam menjaga mutu dan integritas produk yang mereka hasilkan. Selain itu, hal ini juga merupakan bentuk tanggapan atas meningkatnya kesadaran konsumen akan pentingnya mengonsumsi produk yang halal. Secara etimologis, kata "halal" berasal dari bahasa Arab yang bermakna 'diperbolehkan' atau 'diizinkan' sesuai dengan ketentuan syariat Islam, sehingga produk yang berlabel halal dianggap memenuhi persyaratan syariat dan aman untuk dikonsumsi oleh umat Muslim.

Secara umum, argumen yang mewakili tentang produk halal yakni pada Qur'an surah Al-Baqarah Ayat 168 yang berbunyi :[4]

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۚ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

Artinya: *Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.*

Sebagaimana juga dijelaskan dalam sarut Tafasir / Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi, mudarris tafsir di Masjid Nabawi Halal yakni segala sesuatu yang tidak membahayakan, dan itu adalah segala sesuatu yang Allah izinkan untuk dimanfaatkan. Sesuatu yang suci, tidak najis, dan tidak menjijikkan yang tidak disukai oleh jiwa amun yang dimaksud adalah langkah-langkah dan jalan setan yang mengantarkan seorang hamba

[4] "Surat Al-Baqarah Ayat 168 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb."

mengharamkan apa yang Allah halalkan, dan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Adapun yang tidak diizinkan oleh Allah maka tidak ada kebaikan ketika dimakan, bahkan akan merusak jasmani dan rohaninya. Kemudian Allah melarang manusia agar tidak mengikuti langkah musuhNya dan musuh manusia, yaitu setan. Karena jika mereka mengikuti langkah setan akan mengantarkan menuju kesengsaraan dan kebinasaan.

Pelajaran dari ayat :

1) Kewajiban untuk mencari yang halal dan mencukupkan diri dengan hidup dari yang halal walaupun hanya sedikit.
2) Halal adalah apa yang Allah halalkan, dan haram adalah apa yang Allah haramkan. Sementara akal tidak dapat menentukan halal dan haram sendiri.
3) Keharaman mengikuti langkah-langkah setan, yaitu setiap ideologi, perkatan, dan perbuatan yang dilarang oleh Allah.
4) Kewajiban untuk menjauhi setiap keburukan dan hal yang keji, karena keduanya merupakan perintah setan.

Dari Ayat Al-Qur'an dan tafsir diatas yakni keharusan suatu pelaku UMKM untuk mendaftarkan produk halal secara resmi, karena hal ini berperan penting dalam membangun kepercayaan konsumen secara umum serta meningkatkan daya saing produk di tengah pasar yang semakin kompetitif. Menjamin bahwa produk yang ditawarkan memenuhi kriteria dan persyaratan halal bukan hanya merupakan tanggung jawab religius, tetapi juga strategi bisnis yang efektif untuk membangun kepercayaan dan loyalitas konsumen, khususnya dari kalangan. Sehingga tidak ada keraguan lagi dalam mengkonsumsi makanan tersebut, Allah berfirman kepada seluruh manusia baik yang mukmin maupun yang kafir untuk memerintah mereka agar memakan makanan yang dibolehkan di bumi dan meperingatkan mereka menempuh jalan syetan dalam halal dan haram.

Selain itu surah yang mengisyaratkan untuk orang orang mukmin mengkonsumsi makanan yang baik lagi halal adalah Q.S An-Nahl Ayat 114 yang berbunyi : [5]

فَكُلُوا۟ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَٰلًا طَيِّبًا وَٱشْكُرُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya: *Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.*

Berdasarkan Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah / Markaz Ta'dzhim al-Qur'an di bawah pengawasan Syaikh Prof. Dr. Imad Zuhair Hafidz, professor fakultas al-Qur'an Univ Islam Madinah menganjurkan orang-orang beriman untuk makanan-makanan yang halal dan lezat dan bersyukurlah kepada Allah atas segala kenikmatan-Nya dengan perkataan dan perbuatan jika kalian benar-benar mentaati-Nya dan hanya menyembah-Nya Semata. Allah telah mengharamkan bangkai yang tidak disembelih sesuai syariat, yaitu selain bangkai hewan laut dan belalang. Dan Allah mengharamkan darah yang memancar kecuali hati dan limpa, dan juga mengharamkan daging babi dan hewan yang disembelih untuk selain Allah. Untuk itu agar suatu produk dapat memperoleh sertifikasi halal secara resmi, terdapat sejumlah kriteria mendasar yang wajib dipenuhi. Salah satu aspek paling esensial dalam penentuan kehalalan produk adalah komposisi bahan yang digunakan dalam produk tersebut. Setiap bahan baku yang digunakan dalam produksi harus berasal dari sumber yang halal, yakni bebas dari unsur-unsur yang secara tegas dilarang dalam ajaran Islam, seperti daging babi, alkohol, darah, maupun bagian hewan yang disembelih tidak sesuai dengan tata cara syariat. Selain itu, seluruh bahan tambahan dan zat penunjang yang dipakai dalam proses produksi—termasuk bahan kimia, enzim, dan zat aditif lainnya—harus memiliki jaminan kehalalan. Kepatuhan terhadap standar ini menjadi

[5] "Surat An-Nahl Ayat 114 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb."

persyaratan mutlak dalam proses sertifikasi halal untuk memastikan produk tersebut benar-benar sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Ruang lingkup produk halal tidak hanya terbatas pada makanan dan minuman saja, melainkan juga meliputi berbagai jenis produk lain seperti kosmetik, obat-obatan, produk perawatan pribadi, serta barang kebersihan dan rumah tangga. Perluasan cakupan ini menegaskan betapa pentingnya penerapan standar kehalalan dalam berbagai aspek kebutuhan sehari-hari masyarakat.

Proses produksi, pengolahan, dan penyimpanan produk harus memenuhi standar halal.Hal ini mencakup penerapan penggunaan peralatan yang bersih dan terpisah secara khusus antara produk halal dan non-halal, serta upaya pencegahan kontaminasi silang yang dapat terjadi akibat kontak dengan bahan atau produk yang tidak memenuhi kriteria kehalalan. Prosedur tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kemurnian produk halal sesuai dengan standar syariah. Produsen produk halal dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan sertifikasi halal dari lembaga atau otoritas yang diakui oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang. Sertifikasi halal berperan sebagai bukti resmi yang menjamin bahwa suatu produk telah melewati proses verifikasi yang teliti dan memenuhi seluruh persyaratan serta standar kehalalan yang telah ditetapkan oleh lembaga berwenang. [6]

Dengan adanya sertifikat ini, konsumen Muslim memperoleh kepastian hukum sekaligus rasa aman dan nyaman dalam memilih produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, sertifikasi halal tidak hanya menjadi tanda kualitas, tetapi juga merupakan jaminan kepercayaan yang penting dalam memenuhi kebutuhan konsumsi umat Islam. Sebagai seorang Muslim, taat pada hukum adalah kewajiban yang fundamental dalam agama Islam. Salah satu kewajiban yang berkaitan dengan makanan dan produk adalah memastikan bahwa mereka halal. Pelabelan produk halal adalah salah

[6] Antara, P. M., Musa, R, Antara, P. M., Musa, R., & Hassan, F. (2016). Bridging Islamic financial literacy and halal literacy: the way forward in halal ecosystem. Procedia Economics and Finance, 37, 196-202.

satu cara untuk memastikan kehalalan suatu produk, dan memenuhi tuntutan agama dalam memilih makanan dan produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam ajaran Islam, konsep halal mencakup segala sesuatu yang diperbolehkan dan diizinkan oleh Allah SWT. Terutama pada produk makanan dan minuman, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi, seperti pemilihan bahan baku yang halal, proses pengolahan yang sesuai dengan syariat, serta larangan terhadap praktik-praktik yang menyimpang dari ketentuan agama. Label halal pada produk memiliki peranan yang sangat penting sebagai sarana transparansi informasi bagi konsumen Muslim. Dengan adanya label tersebut, konsumen dapat dengan mudah dan tepat mengenali produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam. Selain itu, pelabelan halal juga berfungsi untuk memperkuat rasa percaya konsumen terhadap mutu dan keaslian produk yang mereka konsumsi, sehingga menciptakan kepuasan dan keyakinan dalam berbelanja.

Gejala meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk halal di Indonesia mendorong pemerintah untuk ikut berperan aktif dalam mengakomodasi tren tersebut.[7] Pemerintah memberikan respons positif dengan menyediakan kepastian hukum melalui penerbitan berbagai regulasi yang berkaitan dengan produk dan label halal. Peraturan terkait kehalalan produk tidak semata-mata ditujukan untuk memberikan perlindungan bagi konsumen, khususnya umat Muslim, tetapi juga berfungsi sebagai strategi untuk meningkatkan daya saing industri halal. Regulasi ini mendukung penguatan posisi industri halal tidak hanya di pasar domestik, tetapi juga dalam menghadapi persaingan di tingkat internasional, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara lebih. Beberapa regulasi penting yang telah dikeluarkan oleh pemerintah antara lain Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, UU ini mewajibkan semua produk yang beredar di Indonesia untuk memiliki sertifikasi halal. Hal ini menjadi

[7] Jamaluddin J., Hidayatulloh, H., Zaini, A., & Sanawi, S. (2022). The problems of implementing Halal certification through the self-declaration program for MSMEs in Indonesia: A Case Study. International Journal of Advances in Social and Economics, 4(1), 30-36.

dasar hukum utama dalam pengelolaan produk halal di Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019, Peraturan ini merupakan aturan pelaksana dari UU No. 33 Tahun 2014. Peraturan Pemerintah (PP) ini memperkuat kebijakan yang sebelumnya ada dengan mengubah status sertifikasi halal dari yang awalnya bersifat sukarela menjadi wajib. Pemerintah menetapkan masa transisi selama lima tahun sejak peraturan ini diberlakukan agar pelaksanaannya dapat berjalan secara menyeluruh dan efektif.

Untuk mengoptimalkan proses registrasi dan sertifikasi halal di seluruh wilayah Indonesia, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) membentuk 34 Satuan Tugas (Satgas) di tingkat daerah yang tersebar di berbagai Kantor Wilayah Kementerian Agama. Dalam Melaksanakan tugasnya BPJBH bekerjasama dengan LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) Lembaga ini bertugas melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan produk, MUI bekerjasama dengan BPJPH melakukan penetapan kehalalan produk, MUI menetapkan kehalalan produk dalam bentuk Keputusan penetapan produk halal.[8]

Di Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya di Kota Banjarmasin, telah dibentuk Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Daerah yang beroperasi di bawah koordinasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan. Menurut Kepala Seksi Produk Halal, pembentukan Satgas ini merupakan langkah strategis dalam mendukung kinerja BPJPH pusat, sekaligus memperluas akses layanan sertifikasi halal bagi pelaku usaha di daerah tersebut.

Di UIN Antasari Banjarmasin memiliki Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) yang mana lembaga ini di bentuk di UIN Banjarmasin pada tahun 2022 yang di ketuai oleh Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A., 2 (dua) orang sebagai anggota dewan pengarah yaitu Dr. Irfan Noor, M.Hum dan Dr. Muhammad Zainal Abidin, M.Ag., dan di koordinatori oleh Dr. Zulfa Makiah,

[8] Zulpa Makiah, "Jaminan Produk Halal di Indonesia, Dinamika Kebijakan Negara Implementasi dan Respons Masyarakat," (Uin Sunan Kalijaga 2022) Hlm 10.

M.Ag., serta Supian Sauri, S.E.I, M.E. sebagai sekretaris. Sebagai bagian dari dukungan terhadap program nasional percepatan sertifikasi halal, Halal Center Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin mengadakan kegiatan sosialisasi mengenai Proses Produk Halal. Acara ini ditujukan khusus untuk sivitas akademika serta para alumni UIN Antasari. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring melalui platform Zoom Meeting pada hari Jumat, 18 Maret 2022. Dalam sesi ini, Dr. H. A. Umar, M.A., yang menjabat sebagai Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Republik Indonesia, hadir sebagai narasumber utama, memberikan penjelasan dan wawasan terkait proses sertifikasi halal.

Amanat UU No 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal serta berbagai regulasi susulannya yang mendukung pelaksanaan UU tersebut sudah bergulir di Indonesia haruslah didukung penuh. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), sebagai lembaga utama di bawah naungan Kementerian Agama yang berperan sebagai leading sector dalam pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, telah menginisiasi berbagai program strategis guna mempercepat dan memperluas implementasi sistem jaminan produk halal di Indonesia. Program strategis ini meliputi pelatihan khusus bagi auditor halal, penyelia halal, juru sembelih halal, serta pendamping dalam Proses Produk Halal (PPH). Sebagai bagian dari dukungan terhadap agenda nasional tersebut, Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin, yang merupakan salah satu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di Indonesia, menegaskan komitmennya dengan mendirikan Halal Center UIN Antasari. Lembaga ini berfungsi sebagai unit pelaksana yang fokus pada berbagai kegiatan terkait sertifikasi dan edukasi produk halal, guna memperkuat pemahaman serta implementasi standar halal di lingkungan akademik maupun masyarakat luas.

Pada tahun 2022, BPJPH Kementerian Agama menargetkan pelibatan 100.000 tenaga pendamping PPH di seluruh Indonesia. Sebagai bentuk

kontribusi terhadap pencapaian target tersebut, Halal Center UIN Antasari menyelenggarakan program pelatihan sekaligus perekrutan pendamping PPH gelombang pertama (batch 1), yang dilaksanakan secara daring selama empat hari, yakni pada tanggal 28 hingga 31 Maret 2022. Dalam pelatihan yang direncanakan berlangsung dalam tiga gelombang (batch), Halal Center UIN Antasari menghadirkan sejumlah narasumber, baik eksternal maupun internal. Narasumber eksternal di antaranya adalah apt. Siti Maimunah, M.Farm dari Halal Center UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, sedangkan dari internal UIN Antasari sendiri antara lain Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., M.Hk., Khairunnisa, S.Pd., M.Pd., dan Ardian Trio Wicaksono, S.Si., S.Pd., M.Pd.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Dinas Perindustrian, telah mengambil langkah strategis dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus yang bertanggung jawab untuk memantau dan mengawasi pelaksanaan sertifikasi halal di wilayah tersebut. Pembentukan Satgas ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan sistem Jaminan Produk Halal (JPH) secara komprehensif, terorganisir, dan berkelanjutan. Dalam penjelasannya, Kris Wibowo yang mewakili Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan, Hanifah Dwi Nirwana, menyatakan bahwa jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) di sektor makanan dan minuman yang belum memiliki sertifikasi halal masih sangat tinggi, mencapai lebih dari 22.000 unit usaha. Sementara itu, per tahun 2023, baru sekitar 7.000 pelaku IKM yang telah memperoleh sertifikat halal. Oleh karena itu, pada tahun ini pemerintah daerah menargetkan sekitar 15.000 IKM tambahan untuk difasilitasi dalam proses sertifikasi halal.[9]

Lebih lanjut, Kris menjelaskan bahwa Dinas Perindustrian terus mengupayakan percepatan proses sertifikasi halal, khususnya dengan menyediakan layanan sertifikasi halal secara gratis bagi para pelaku Industri

[9] Zulianti, D, "Implementation Of Management System On Halal Certification For Medan City Msmes Actors: (Case study at the Medan City Cooperative and MSMEs Office). CASHFLOW: Current Advanced Research On."

Kecil dan Menengah (IKM). Upaya ini merupakan bentuk implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), yang mewajibkan sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan, serta bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong yang digunakan dalam proses produksi.[10]

Dalam rangka mempercepat realisasi target tersebut, Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan menjalin kerja sama dengan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) UIN Antasari Banjarmasin. Kolaborasi ini menjadi bagian dari strategi untuk memastikan bahwa seluruh pelaku IKM telah memiliki sertifikat halal sebelum tenggat waktu yang telah ditetapkan, yaitu pada tanggal 17 Oktober 2024. Banjarbaru, Jumat (8/3/2024).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Ibu Dr. Zulpa Makkah, M.Ag. Permasalahan utama yang dapat diidentifikasi dalam konteks pengembangan industri halal di tingkat akar rumput adalah masih rendahnya tingkat partisipasi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam proses memperoleh sertifikasi halal untuk produk yang mereka hasilkan. Rendahnya keterlibatan ini umumnya disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan informasi yang dimiliki oleh pelaku UMKM mengenai prosedur teknis, persyaratan administratif, serta mekanisme pendaftaran sertifikasi halal yang berlaku. Keterbatasan akses terhadap informasi dan pendampingan teknis tersebut sering kali menjadi kendala signifikan yang menghambat mereka untuk menjalani proses sertifikasi secara optimal. Evaluasi strategi sosialisasi dilakukan untuk menilai sejauh mana efektivitas upaya penyuluhan dan penyebaran informasi dari lembaga Sertifikasi Halal. LP3H memiliki kewajiban membuka open recruitment 1 kali dalam setahun. Dan untuk pendamping yang tidak menjalankan *jobdesc* nya maka akan diberikan sanksi oleh BPJPH berupa di nonaktifkan nya nomor registrasi.

[10] Mansyuroh, F., "Pengaruh Persepsi Dan Religiusitas Terhadap Pembelian Skin Care Tanpa Label Halal Pada Muslim Generasi Z di Banjarmasin."

Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk memberikan evaluasi menyeluruh terhadap strategi sosialisasi yang telah diterapkan, dengan tujuan utama mengeksplorasi potensi perbaikan yang dapat meningkatkan partisipasi dan pemahaman pelaku UMKM dalam mendapatkan sertifikasi halal di Kota Banjarmasin. Berdasarkan permasalah diatas yang sebelumnya sudah diuraikan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Problematika Lembaga Pendamping Proses Produk Halal UIN Antasari dalam Meningkatkan Pendaftaran Halal oleh Pelaku UMKM di Kota Banjarmasin".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa problem yang dihadapi Lembaga Pendamping Proses Produk Halal UIN Antasari dalam meningkatkan pendaftaran halal oleh pelaku UMKM di Kota Banjarmasin?
2. Bagaimana strategi Lembaga Pendamping Proses Produk Halal UIN Antasari dalam meningkatkan pendaftaran halal oleh pelaku UMKM di Kota Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis problem yang dihadapi lembaga pendamping proses produk halal UIN Antasari dalam meningkatkan pendaftaran halal oleh pelaku UMKM di Kota Banjarmasin.
2. Menganalisis strategi sosialisasi lembaga pendamping proses produk halal UIN Antasari dalam meningkatkan pendaftaran halal oleh pelaku UMKM di Kota Banjarmasin.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian skripsi ini sangat diharapkan dapat berguna sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari skripsi dengan judul "Problematika Lembaga Pendamping Proses Produk Halal UIN Antasari Dalam Meningkatkan Pendaftaran Halal Oleh Pelaku UMKM di Kota Banjarmasin" adalah untuk dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah dan manajemen sertifikasi halal. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian mengenai peran lembaga pendamping halal (LP3H) dalam mempercepat proses sertifikasi halal melalui pendekatan pendampingan administratif, teknis, dan strategi kolaboratif dengan berbagai pihak. Temuan dalam penelitian ini juga dapat menjadi landasan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji efektivitas regulasi halal, implementasi kebijakan BPJPH, serta keterlibatan institusi pendidikan Islam dalam mendukung ekosistem halal nasional.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk pemerintah berupa penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah dan lembaga terkait dalam meningkatkan kepatuhan Pelaku UMKM terhadap persyaratan label halal. Rekomendasi ini dapat mencakup peningkatan pengawasan, penyuluhan, dan kerjasama dengan dewan ulama untuk memperkuat implementasi dan kepatuhan terhadap persyaratan halal.
b. Bagi Satuan Tugas (Satgas) Layanan Sertifikasi Halal Daerah, hasil penulisan ini dapat dijadikan acuan penting untuk memahami kondisi nyata yang dihadapi oleh para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Banjarmasin dalam menjalankan aktivitas usahanya. Informasi yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan strategis dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang lebih tepat sasaran serta responsif terhadap kebutuhan dan tantangan di lapangan.
c. Bagi konsumen sebagai pengguna produk, hasil penulisan ini dapat dijadikan referensi atau bahan pertimbangan dalam memilih produk

yang beredar di pasaran. Secara khusus, konsumen diharapkan dapat lebih selektif dalam memilih produk yang telah memiliki label halal resmi serta sertifikasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dengan demikian, konsumen akan memperoleh rasa aman dan keyakinan dalam mengonsumsi produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip kehalalan dalam ajaran Islam.

d. Temuan dari penelitian ini memberikan manfaat praktis yang signifikan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya yang beroperasi di Kota Banjarmasin. Hasil penelitian ini dapat berfungsi sebagai panduan penting untuk membantu UMKM memahami serta memenuhi persyaratan penggunaan label halal. Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai prosedur dan ketentuan sertifikasi halal, pelaku UMKM akan lebih mampu memastikan bahwa produk yang mereka hasilkan sesuai dengan standar kehalalan yang diakui oleh komunitas Muslim. Kepatuhan terhadap regulasi tersebut tidak hanya meningkatkan kepercayaan konsumen Muslim terhadap produk yang ditawarkan, tetapi juga membuka peluang bagi pelaku usaha untuk memperluas pangsa pasar, baik di tingkat lokal maupun nasional.